

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Salah satu bagian hukum di Indonesia adalah, hukum pidana. Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan diatur pada perundang-undangan nasional. Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi

sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya. Pada Era Globalisasi sekarang ini masyarakat lambat laun berkembang, dalam proses perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri tersebut terkadang ada yang menyimpang dari peraturan dan norma yang ada di masyarakat yang berakibat pada meningkatnya tingkat kriminalitas. Salah satu yang marak pada akhir-akhir ini adalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Lambat laun penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang serius, sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan”.

UU Narkoba itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas pada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU Narkoba yang menyebutkan:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Pasal 111 Ayat (1)).
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Pasal 112 Ayat (1)).
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 113 Ayat (1)).
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

- atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 114 Ayat (1)).
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Pasal 115 Ayat (1)).
  6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 116 Ayat (1)).
  7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 117 Ayat (1)).
  8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

- pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Pasal 118 Ayat (1)).
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Pasal 119 Ayat (1)).
  10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 120 Ayat (1)).
  11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Pasal 121 Ayat (1)).
  12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Pasal 122 Ayat (1)).

13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 123 Ayat (1)).
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 124 Ayat (1) ).
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Pasal 125 Ayat (1)).
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 126 Ayat (1)).

17. Setiap penyalahguna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 127 Ayat (1)).
18. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 128 Ayat (1)).
19. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 129 Ayat (1)).
20. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut (Pasal 130 Ayat (1)).

21. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 131 Ayat (1)).
22. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. (Pasal 132 Ayat (1)).
23. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur



- hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) (Pasal 133 Ayat (1)).
24. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Pasal 134 Ayat (1)).
25. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Pasal 135 Ayat (1)).
26. Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara. (Pasal 136 Ayat (1)).
27. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 137 Ayat (1)).

28. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 138 Ayat (1)).

29. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 139 Ayat (1)).

30. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 140 Ayat (1)).

31. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 141 Ayat (1)).

32. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 142 Ayat (1)).

33. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 143 Ayat (1)).

34. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) (Pasal 144 Ayat (1) ).

35. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal

128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 145 Ayat (1)).

36. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. (Pasal 146 Ayat (1)).
37. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 147 Ayat (1)).
38. Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. (Pasal 148 Ayat (1)).

Secara berurutan dari golongan I sampai golongan III, sudah di atur di dalam UU Narkotika, seperti yang penulis jelaskan di atas ini. Kemudian pada pasal 148 UU Narkotika menjelaskan bahwa:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Banyaknya perbuatan melanggar hukum khususnya tindak pidana narkotika di atas membuat pihak berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang

dilanggar tersebut khususnya kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Polri). Sesuai dengan tugas dan wewenang dalam bidang kekuasaan eksekutif, tugas kepolisian dalam undang-undang kepolisian yaitu meliputi kewajiban yang semata-mata ditujukan pada pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Ketertiban dan keamanan hanya dapat diganggu oleh perbuatan orang lain dan kewajiban yang ditujukan kepada penyelenggara kebahagiaan, kesejahteraan, dan kepentingan penduduk negara yang tidak semata-mata ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi dapat dan harus dilakukan apabila kepentingan umum memintanya. Tingginya angka kriminalitas ini dapat kita lihat dari statistik kriminal. Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada Abad ke-17.<sup>1</sup>

Di Era globalisasi seperti saat sekarang ini masyarakat dituntut untuk hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih yang melahirkan alat-alat teknologi yang memudahkan setiap kegiatan. Hal-hal tersebut membuat kebutuhan hidup setiap individu meningkat khususnya dari segi ekonomi. Ini juga terjadi di negara Indonesia dengan label negara yang masih berkembang, Indonesia harus mampu mengikuti kemajuan-kemajuan ini

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

agar tidak tertinggal dari Negara lainnya. Dengan keadaan ketidakmerataan taraf ekonomi yang ada di Indonesia ini membuat masyarakat kalangan bawah kesulitan untuk memenuhi tuntutan hidup sehingga menghalalkan berbagai cara untuk pemenuhannya seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Dilain sisi perkembangan teknologi yang memudahkan semua akses memungkinkan kita untuk membuka situs apa saja yang terkadang tidak seharusnya diakses. Hal ini merusak pola pikir individu yang mengakibatkan kejahatan seksualitas seperti pemerkosaan, pencabulan. Kejahatan perlu ditanggapi dan ditangani dengan serius. Suatu studi di Inggris oleh Steven Box memperlihatkan bahwa kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang apabila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang lebih muda, dan penganggur.

Banyaknya perbuatan melanggar hukum khususnya perbuatan yang melanggar hukum pidana tersebut di atas membuat pihak berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut khususnya kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tugas dan wewenang dalam bidang kekuasaan eksekutif, tugas kepolisian dalam undang-undang kepolisian yaitu meliputi kewajiban yang semata-mata ditujukan pada pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Ketertiban dan keamanan hanya dapat diganggu oleh perbuatan orang lain dan kewajiban yang ditujukan kepada penyelenggara kebahagiaan, kesejahteraan, dan kepentingan penduduk negara yang tidak semata-mata ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi dapat dan harus dilakukan apabila kepentingan umum memintanya.

Tingginya angka kriminalitas ini dapat kita lihat dari statistik kriminal. Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada Abad ke-17. Quetelet seorang ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia pertama kali menerapkan statistik dalam pengamatannya tentang kejahatan. Dalam pengamatannya Quetelet melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama.

Statistik kriminal adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan masyarakat pada umumnya. Statistik kriminal berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat tertentu. Aparat penegak hukum yang berperan penting disini adalah Kepolisian. Dimana polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang menyelidiki tentang terjadi atau tidaknya suatu kejahatan. Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Output dari kinerja Kepolisian inilah yang melahirkan statistik kriminal sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas.

Statistik kriminal berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat

tertentu. Aparat penegak hukum yang berperan penting disini adalah Kepolisian. Dimana polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang menyelidiki tentang terjadi atau tidaknya suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Langkah awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa memang telah terjadi tindak pidana serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada ditempat kejadian perkara. Penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahapan hukum acara pidana. Setelah dilakukan penyelidikan dan benar telah terjadi suatu tindak pidana maka dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu penyidikan atau menurut Gerson W. Bawengan adalah pengusutan.<sup>3</sup> Output dari kinerja Kepolisian inilah yang melahirkan statistik kriminal sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tujuan dibuatnya statistik kriminal oleh penegak hukum khususnya kepolisian adalah untuk memberikan gambaran atau data tentang kriminalitas yang ada di masyarakat selain itu digunakan sebagai alat pengukur kejahatan dan penanggulangannya. Dari data statistik kriminal disusunlah suatu “indeks kejahatan”, yaitu bentuk kejahatan tertentu yang dipilih sebagai alat pengukur naik turunnya kejahatan.

Seperti hasil penelitian awal penulis di ditresnarkoba Polda Riau, statistik kriminal terkhususnya narkoba, jumlah perkara pada tahun 2020 adalah 127 kasus,

---

<sup>2</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

<sup>3</sup> Gerson W. Bawengan, 1977, *Penyidikan Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.



sedangkan pada tahun 2021 menurut keterangan dari Ditrenarkoba Polda Riau kasus penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 102 kasus, kemudian pada tahun 2022 per bulan Januari sampai dengan bulan Oktober jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba menyetuh angka 93 kasus. Adapun per tahun 2020 barang bukti yang dapat diamankan oleh Polda Riau adalah:

1. Shabu : 242 Kg
2. Ganja : 87,84 Kg
3. Ekstasi : 29.8444 Butir
4. H-Vive : 372 Butir

Kemudian pada Tahun 2021 barang bukti yang dapat diamankan oleh Polda Riau adalah:

1. Shabu : 415,15 Kg
2. Ganja : 24,97 Gr
3. Ekstasi : 9486 Butir
4. H-Vive : 17 Butir

Bila dilihat dari statistik kriminal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba di Kota Riau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“FUNGSI STATISTIK KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NAKOTIKA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI RIAU)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi statistik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polda Riau?
2. Apakah kendala dalam mengumpulkan data statistik kriminal dalam penanganan tindak pidana narkoba di Polda Riau?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis fungsi statistik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polda Riau.
2. Untuk menganalisis kendala dalam mengumpulkan data statistik kriminal dalam penanganan tindak pidana narkoba di Polda Riau.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat<sup>4</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penulisan ini akan dilakukan di Polda Riau, untuk memperoleh data yang maksimal.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya<sup>5</sup>.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, yaitu Bapak AKP Romi Irwansyah S.H., M.H. sebagai Direktur Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, yaitu data statistik kriminal kasus tindak pidana narkoba di Polda Riau Tahun 2017-2022.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya<sup>6</sup>.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.